



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Telp. (0717) 437706 Fax (0717) 424123 Pangkalpinang 33416

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/01 /DPMPTSP/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. Bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu ditunjuk PPTK Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 4 Seri A);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);

8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2023.
- PERTAMA : Dipandang perlu menunjuk PPTK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 6 Januari 2023

KEPALA,

DARLAN, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19691206 200212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Yang bersangkutan.

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Kegiatan	PPTK
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Arry Imam Sulistio, SE, MM. NIP. 19730123 200604 1 001
2.	Administrasi Keuangan Daerah	Dwi Dyah Palupi, SIP NIP. 19850414 201001 2 013
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Midiarsih, SE NIP. 19810201 200501 2 014
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hartini, S.E. NIP. 19741227 200604 2 011
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dwi Dyah Palupi, SIP NIP. 19850414 201001 2 013
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Hartini, S.E. NIP. 19741227 200604 2 011
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Drs. Arpandi, MM NIP. 19690816 199503 1 003
8.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Oktavianny, SE, M.Ec, Dev NIP. 19801007 200212 2 002
9.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Yusni Patrajaya, S.Si NIP. 19731230 200212 1 004
10.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rudi Hartono, SE NIP. 19780405 200212 1 004
11.	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Meza Yuhendra, S.E NIP. 19790701 200903 1 003
12.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Remi Aryanto, S.Pi NIP. 19730329 200212 1 004
13.	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meza Yuhendra, S.E NIP. 19790701 200903 1 003
14.	Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Hardian, SE, M.Si. NIP. 19760401 200212 1 009


DARLAN S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691206 200212 1 001